



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELUARAN DANA MENDAHULUI PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2011 UNTUK PEMBIAYAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TAHUN ANGGARAN 2011 SEBESAR Rp. 10.983.322.000,-

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011*, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara perlu memberikan Bantuan Operasional Sekolah Bagi Sekolah Negeri dan Sekolah Swasta SD/SMP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 247/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Bantuan Operasional Sekolah Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011, Penyaluran dana BOS diberikan untuk periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember, dilakukan setiap periode 3 (tiga) bulanan, yaitu Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember setelah Dana BOS diterima di Kas Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengeluaran Dana Mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 Untuk Pembiayaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011 Sebesar Rp. 10.983.322.000,- (sepuluh milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 247/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Bantuan Operasional Sekolah Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 20 Tahun 2010 tentang APBD Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 20);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 900/5106/SJ dan Nomor : 02/XII/SEB/2010 Tanggal 28 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana BOS dalam APBD Tahun 2011;
 2. Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 5792/C/KU/2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Alokasi Dana BOS per Sekolah Negeri dan Alokasi Dana BOS per Sekolah Swasta per Kabupaten/Kota;
 3. Surat Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 907/135/Keu/III/2011 tanggal 10 Maret 2011 perihal Pengeluaran Mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PENGELUARAN DANA MENDAHULUI PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2011 UNTUK PEMBIAYAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TAHUN ANGGARAN 2011 SEBESAR Rp. 10.983.322.000,-.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), selanjutnya disebut Pimpinan DPRD, adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang merupakan rencana Keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

5. Bendahara Umum Daerah selanjutnya disebut BUD, adalah Bagian Keuangan yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga selanjutnya disebut SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Pengguna Anggaran selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
8. Pengguna Barang adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah pada SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
9. Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya disebut KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
10. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara yang ditetapkan oleh Bupati atas usulan Kepala SKPD pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang keperluan Belanja Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011.
11. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang ditetapkan oleh Bupati atas usulan Kepala SKPD pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang keperluan Belanja Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011.
12. Dana Bantuan Operasional Sekolah, selanjutnya disebut BOS adalah dana bantuan yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar sembilan tahun yang bersumber dari APBN.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dilakukan Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 10.983.322.000,- (sepuluh milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- (2). Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk membiayai belanja Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2011.

Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan pengeluaran kas, Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Penyediaan Dana (SPD) sebagai dasar Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan selanjutnya disampaikan ke Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-GU/TU/LS) oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Atas dasar SPM-GU/TU/LS tersebut Bagian Keuangan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- (3) Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mentransfer Dana BOS yang diterima dari BUD langsung ke Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (PBPP) untuk pembayaran kegiatan BOS di masing-masing sekolah.

Pasal 4

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap belanja Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2011 yang dikelola dan mempertanggungjawabkan penggunaannya kepada Bupati dan DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 28 Maret 2011

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 28 Maret 2011

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. SUTIMAN